



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 07 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN
PENGUNAAN TANAH DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Barito Utara, mencakup pelayanan di bidang peruntukan penggunaan tanah;
 - b. bahwa sumber dana bagi pembiayaan pembangunan di segala bidang, dipandang perlu menggali sumber dana sendiri sehingga dipandang perlu mengenakan retribusi terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada masyarakat yang memanfaatkan peruntukan penggunaan tanah di Kabupaten Barito Utara;

- c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengatur pengelolaan peruntukan penggunaan tanah di Kabupaten Barito Utara, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 03 Seri D) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 04 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10 Seri D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGATURAN KEGIATAN PERUSAHAAN DALAM DAERAH DI KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Barito Utara ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara ;
- c. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Barito Utara ;
- d. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara ;
- e. Badan, adalah suatu bentuk usaha, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, serta bentuk usaha tetap yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, di Kabupaten Barito Utara ;
- f. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Utara;

- g. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara ;
- h. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, adalah pemberian izin atas penggunaan tanah kepada orang dan atau badan hukum yang akan menggunakan tanah dengan memperhatikan rencana tata ruang;
- i. Retribusi Daerah atau disebut retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
- j. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Masa Retribusi, adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besaran retribusi yang terutang, di Kabupaten Barito Utara ;

- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi yang sesuai ketentuan sanksi administrasi, di Kabupaten Barito Utara ;
- n. Surat Setoran Retribusi Daerah disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain, di Kabupaten Barito Utara ;
- o. Surat Terutang Pemberitahuan Retribusi Daerah disingkat STPRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan retribusi ;
- p. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi, di Kabupaten Barito Utara ;
- h. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi, di Kabupaten Barito Utara ; dan

- i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

BAB II P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan memanfaatkan peruntukan penggunaan tanah harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB III NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, segala pembayaran dipungut sebagai retribusi atas pelayanan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan.

Pasal 4

Setiap pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan hukum merupakan obyek retribusi.

Pasal 5

Subyek retribusi meliputi orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana pada Pasal 3 digolongkan ke dalam retribusi perizinan tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA,
PENETAPAN DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Penentuan penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilakukan berdasarkan lokasi, daerah, luas tanah yang dimanfaatkan, jenis dan klasifikasi usaha serta jangka waktu penggunaan tanah.

Pasal 8

Penetapan tarif retribusi izin peruntukan penggunaan tanah didasarkan pada kebutuhan untuk menutupi biaya penyelenggaraan izin yang terdiri dari biaya pelayanan, administrasi, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum dan biaya pembinaan.

Pasal 9

- (1) Besaran tarif retribusi ditentukan berdasarkan klasifikasi penggunaan tanah.
- (2) Klasifikasi penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. penggunaan komersial ; dan
 - b. Penggunaan non komersial.

Pasal 10

- (1) Penggunaan komersial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. lokasi industri ;
 - b. non industri ; dan
 - c. perkebunan.
- (2) Penggunaan non komersial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. lokasi perumahan ;
- b. taman rekreasi ; dan
- c. fasilitas umum.

Pasal 11

- (1) Lokasi industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, diperuntukan meliputi kegiatan :
 - a. industri besar ; dan
 - b. industri kecil.
- (2) Lokasi non industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, diperuntukan meliputi kegiatan :
 - a. pertokoan ;
 - b. gedung atau penimbunan ;
 - c. dealer ;
 - d. hotel, penginapan, wisma atau asrama ;
 - e. hiburan ; dan
 - f. jasa atau usaha lainnya.
- (3) Lokasi perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c, diperuntukan meliputi kegiatan :
 - a. perkebunan besar ; dan
 - b. perkebunan rakyat.

Pasal 12

- (1) Terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah pemungutan Retribusi, dipungut dalam wilayah Kabupaten Barito Utara.

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), disetor secara bruto ke kas Daerah melalui Dinas Pendapatan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan pembayaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan menggunakan STPRD.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan STPRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal STPRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, yang menyebabkan penambahan atau pengurangan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah, selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per tiga puluh hari dengan menerbitkan STRD.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan, atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN, KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan retribusi kepada wajib retribusi .
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pengurangan pembayaran ;
 - b. pembebasan pembayaran ; dan
 - c. perpanjangan waktu pembayaran.
- (3) Ketentuan dan tatacara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KEBERATAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN
RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang terdapat kesalahan.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi, serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi, wajib disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan SKDR atau STRD.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disertai alasan yang jelas dan meyakinkan.

- (6) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama sembilan puluh hari sejak Surat Permohonan diterima.
- (7) Apabila waktu sembilan puluh hari lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan dan pengurangan ketetapan serta penghapusan, pengurangan dan pembatalan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB X PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas administrasi SKRD dan STRD yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama seratus delapan puluh hari sejak tanggal penerimaan SKRD dan STRD.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menangguhkan pembayaran.
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.

- (4) Apabila waktu seratus delapan puluh hari lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan dan pengurangan ketetapan serta penghapusan, pengurangan dan pembatalan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dalam mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara retribusi wajib menyampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayar.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi dapat mengajukan permintaan agar kelebihan pembayaran diperhitungkan sebagai bagian pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, diterbitkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Keputusan.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu enam puluh hari, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua per seratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai tanda bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XII INSTANSI PEMUNGUT DAN PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dispenda atau oleh instansi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan retribusi daerah.

- (2) Ketentuan pemungutan instansi pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin penggunaan tanah dan penutupan kegiatan administrasi lapangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama seratus delapan puluh hari atau denda paling banyak empat kali jumlah retribusi yang terutang, atau pidana kurungan paling singkat

190 (sembilan puluh) hari dan denda dua kali retribusi terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen- dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa oleh orang lain ;
- h. memotret seseorang atau obyek yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
- j. menghentikan penyidikan, atas pejabat penyidik umum ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

(3) Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat permulaan penyidikan dimulai dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Disahkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Pebruari 2003

BUPATI BARITO UTARA

Cap/ttd

H. BADARUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

Cap/ttd

H. JURNI H GARIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2003 NOMOR 04 SERI C

